


Buku Layanan Kepesertaan

DANA Pensiun BANK KB BUKOPIN

Edisi 3 (2024)

Daftar Isi

1. Sekilas Dana Pensiun
2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin
3. Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin
4. Kepesertaan Dana Pensiun
5. Besar Iuran Peserta dan Pemberi Kerja
6. Jenis Manfaat Pensiun
7. Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin
8. Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Manfaat Pensiun
9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun
10. Chanel Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin
11. Frequently Asked Questions (FAQ)



1. Sekilas Dana Pensiun

Pengertian

Dana Pensiun adalah **Badan Hukum** yang mengelola dan menjalankan **Program** yang menjanjikan **Manfaat Pensiun**.

(UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)

Tujuan

Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta dan Pihak Yang Berhak serta memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua

Dasar Hukum Dana Pensiun

- UU No.11 Thn 1992 Tentang Dana Pensiun, kemudian digantikan UU No 4 Tahun 2023 Tgl 12 Januari 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- PP No. 76 Tahun 1992 Tgl 30 Nopember 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
- POJK No.27 Thn 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun



Dana Pensiun (Dapen) merupakan salah satu dari Industri keuangan Non Bank dan pengelolaan Dapen dibawah pengawasan OJK (UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK), jadi segala kegiatannya harus comply dengan aturan OJK

Prinsip Dana Pensiun

- Dapen merupakan badan hukum tersendiri yang terpisah dari badan hukum pendirinya.
- Kekayaan Dapen terpisah dari kekayaan Pendirinya.
- Kekayaan Dapen diurus tersendiri dan dikelola sendiri berdasarkan UUDP.
- Kekayaan Dapen terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada Pendirinya.

2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin

Dana Pensiun Bank KB Bukopin **berdiri sejak tanggal 19 Maret 1987**

Dana Pensiun Bank KB Bukopin ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan Bank Umum Koperasi Indonesia yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan surat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep-185/KM.17/1995 tanggal 4 Juli 1995.

Peraturan Dana Pensiun telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk No. 0084 Tahun 2022 *Tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Bukopin Yang Telah Disahkan Oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-720/NB.11/2022 Tanggal 15 November 2022.*

- **Pendiri** Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah **PT Bank KB Bukopin Tbk**



- **Mitra Pendiri** Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah :

- **PT Bank KB Bukopin Syariah**
- **PT KB Bukopin Finance**



- **Peserta**
Terbatas pada karyawan pemberi kerja (pendiri dan mitra pendiri) yang memenuhi syarat kepesertaan.

2. Tentang Dana Pensiun Bank KB Bukopin (Cont.)

Visi Dana Pensiun

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Peserta dan Pendiri dalam menjaga terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para pesertanya

Misi Dana Pensiun

- Menyelenggarakan Sistim Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.
- Menyelenggarakan Sistim Penerimaan dan Administrasi luran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.
- Mengelola kekayaan Dana Pensiun secara optimal dan aman melalui kebijakan investasi sesuai dengan Arahkan Investasi oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- Membayarkan manfaat pensiun sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi peserta atau pihak yang berhak setelah peserta tidak bekerja lagi.

Budaya Dana Pensiun

Nilai-nilai Utama yang menjadi Budaya Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah **PRIMA**, yaitu :

- Profesional.
- Respek.
- Integritas.
- Mandiri.
- Akuntabel



3. Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin

- Produk Dana Pensiun Bank KB Bukopin adalah **Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)**
- PPIP adalah program pensiun yang **iurannya ditetapkan** dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai **manfaat pensiun**.
- Rumus Manfaat Pensiun :

$$\text{Manfaat Pensiun PPIP} = (\text{Saldo Awal} + \text{Iuran (PS + PK)} + \text{Hasil Pengembangan}) - \text{PPh}$$

PS = Peserta, PK = Pemberi Kerja, PPh = Pajak Penghasilan

4. Kepesertaan Dana Pensiun

Syarat Peserta

- Karyawan Pendiri / Mitra Pendiri.
- Telah diangkat menjadi karyawan tetap.
- Didaftarkan sebagai peserta Dana Pensiun Bank KB Bukopin.

Proses Pendaftaran Peserta

- Divisi Human Capital dari Pendiri / Mitra Pendiri menyampaikan daftar calon peserta dengan melengkapi formulir pendaftaran dan copy identitas calon peserta.
- Divisi Human Capital dari Pendiri / Mitra Pendiri melakukan pembayaran iuran.
- Dana Pensiun Bank KB Bukopin melakukan rekonsiliasi data dan konfirmasi kepesertaan baru.

5. Besar Iuran Peserta & Pemberi Kerja

Iuran Peserta

Besar Iuran :
2.5% dari PhDP

Iuran Pemberi Kerja (Perusahaan)

Besar Iuran :

- Masa Kerja ≤ 5 th = 8.0% dari PhDP
- Masa Kerja > 5 th ≤ 10 th = 10% dari PhDP
- Masa Kerja > 10 th = 12.5% dari PhDP

Iuran Peserta Sukarela

Besar Iuran :
5.0% dari PhDP



Iuran Sukarela, hanya bagi Peserta yang berminat menambah Iuran secara sukarela


Keterangan :

- PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun, Ditetapkan sebesar Gaji Pokok sebulan
- Bagian payroll Pendiri/Mitra Pendiri akan memproses pemotongan gaji peserta setiap bulan sesuai Iuran peserta

6. Jenis Manfaat Pensiun



Manfaat Pensiun Normal



Manfaat Pensiun Dipercepat




Manfaat Pensiun Ditunda


9. Jenis Manfaat Pensiun (Cont.)



Manfaat Pensiun Cacat




Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak



Pengembalian Iuran

7. Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin



8. Tata Cara Perhitungan & Pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk Peserta Sebelum Tanggal 12 Januari 2023 (Berlakunya UU PPSK)

No	Masa Peserta	Syarat Usia	Nilai Akumulasi Iuran & Pengembangan	Keterangan
1	<3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<Rp100juta	Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan
2	≥3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<Rp100juta	Dapat dibayarkan sekaligus
3	≥3 tahun	<46 thn	≥Rp100juta	a. Tunggu sampai usia 46, atau; b. Dialihkan ke Dapen lain / DPLK
4	≥3 tahun	≥46 thn	<Rp500juta	a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau; b. Dapat dibeli Anuitas Asuransi Jiwa
5	≥3 tahun	≥46 thn	≥Rp500juta	a. Dapat diambil dahulu sebesar 20%, dibayar sekaligus. b. Jika setelah diambil 20% sisanya kurang dari Rp500juta, maka dapat dibayarkan sekaligus c. Jika setelah diambil 20% sisanya lebih dari Rp500juta, maka harus dibeli Anuitas Asuransi Jiwa

Untuk Peserta Sebelum Tanggal 20 April 1992

6	≥3 tahun	>46 thn	-	a. Untuk saldo awal dari hasil perhitungan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) + Pengembangan, berapapun hasilnya dibayarkan sekaligus b. Untuk Iuran + pengembangan, setelah perubahan dari PPMP menjadi PPIP, berlaku ketentuan no 4 atau 5 di atas
---	----------	---------	---	--

8. Tata Cara Perhitungan & Pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk Peserta Sejak Tanggal 12 Januari 2023 (Berlakunya UU PPSK)

No	Masa Peserta	Syarat Usia	Nilai Akumulasi Iuran & Pengembangan	Keterangan
1	<3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<Rp100juta	Dibayarkan hanya akumulasi iuran peserta + pengembangan
2	≥3 tahun	Tidak Dipersyaratkan	<Rp100juta	Dapat dibayarkan sekaligus
3	≥3 tahun	<51 thn	≥Rp100juta	a. Tunggu sampai usia 51, atau; b. Dialihkan ke Dapen lain / DPLK
4	≥3 tahun	≥51 thn	<Rp500juta	a. Dapat dibayarkan sekaligus, atau; b. Dapat dibeli Anuitas Asuransi Jiwa
5	≥3 tahun	≥51 thn	≥Rp500juta	a. Dapat diambil dahulu sebesar 20%, dibayar sekaligus. b. Jika setelah diambil 20% sisanya kurang dari Rp500juta, maka dapat dibayarkan sekaligus c. Jika setelah diambil 20% sisanya lebih dari Rp500juta, maka harus dibeli Anuitas Asuransi Jiwa

Persyaratan Dokumen Pencairan Manfaat Pensiun

No	Persyaratan Dokumen	Jenis Manfaat Pensiun					
		Pensiun Normal	Pensiun Dipercepat	Pensiun Cacat	Pensiun Ditunda	Pensiun Janda/Duda/Anak	Pengembalian Iuran
1	Copy SK Pensiun / Pemberhentian dari Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Surat Permohonan Pencairan Dapen		✓	✓	✓	✓	✓
3	Copy KTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Copy Kartu Keluarga					✓	
5	Copy NPWP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Copy Buku Tabungan		✓	✓	✓	✓	✓
7	Copy Surat / Akte Nikah					✓	
8	Copy Surat / Akte Kematian					✓	
9	Surat Keterangan Sakit			✓			
10	Copy KTP Suami/Istri/Anak					✓	

Syarat Dokumen Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK/DPPK lain

No	Dokumen
1	SK / Memo Pemberhentian Karyawan
2	Surat Permohonan Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK atau DPPK lain
3	Fotocopy KTP
4	Fotocopy NPWP
5	Asli surat konfirmasi dari DPLK/DPPK lain atas kepesertaan si karyawan

Catatan:

Pemilihan DPLK adalah tanggungjawab peserta, sehingga peserta harus aktif dan teliti dalam memilih DPLK yang diinginkan (tidak menyerahkan kepada Dapen KB Bank Bukopin).

Syarat Dokumen

Pembayaran Manfaat Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa

No	Dokumen
1	SK / Memo Pemberhentian Karyawan
2	Surat Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa
3	Surat Pernyataan atas Pemilihan Anuitas Asuransi Jiwa
4	Fotocopy KTP
5	Fotocopy NPWP
6	Asli surat konfirmasi dari Asuransi Jiwa yang dipilih karyawan

Catatan:

Pemilihan Anuitas Asuransi Jiwa adalah tanggungjawab peserta, sehingga peserta harus aktif dan teliti dalam memilih Anuitas Asuransi Jiwa yang diinginkan (tidak menyerahkan kepada Dapen Bank KB Bukopin).

Format Surat Permohonan Pencairan Manfaat Pensiun

..... 20.....

Kepada Yth,
Direksi
Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 176D
Jakarta Selatan 12870

Perihal : Pencairan Dana Pensiun

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Tgl. Pensiun/Berhenti :
Alamat :
No. Telp :

dengan ini mengajukan permohonan pencairan Dana Pensiun saya yang ada di Dana Pensiun Bank KB Bukopin.

Mohon Manfaat Pensiun saya ditransfer ke rekening tabungan dengan data sebagai berikut :

Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :

Untuk keperluan tersebut, saya lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP ☐
2. Fotocopy NPWP ☐
3. Fotocopy Buku Tabungan ☐
4. Fotocopy Memorandum Pemberhentian Karyawan ☐

* kolom agar ditandai dengan tanda ✓

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Materai 10.000

(.....)
Nama Lengkap

Surat Permohonan Pencairan
Manfaat Pensiun Sekaligus

Form 1.0

..... 20.....

Kepada Yth,
Direksi
Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 176D
Jakarta Selatan 12870

Perihal : Pengalihan Manfaat Pensiun ke DPLK/DPPK Lain

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberhentian diri saya sebagai karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Tgl. Pensiun/Berhenti :
Alamat :
No. Telp :

dengan ini saya mengajukan permohonan pengalihan Manfaat Pensiun ke :

Nama DPLK/DPPK :

Mohon Manfaat Pensiun saya ditransfer ke rekening DPLK/DPPK tersebut dengan data sebagai berikut :

Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :

Untuk keperluan tersebut, saya lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP ☐
2. Fotocopy NPWP ☐
3. Fotocopy Memorandum Pemberhentian Karyawan ☐
4. Asli Surat Konfirmasi dari DPLK/DPPK ☐

* kolom agar ditandai dengan tanda ✓

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Materai 10.000

(.....)
Tanda grogap & Nama Lengkap

Surat Pengalihan Manfaat
Pensiun ke DPLK/DPPK Lain

Format Surat Permohonan Pencairan Manfaat Pensiun

Form 2.1

..... 20.....

Kepada Yth,
Direksi
Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 176D
Jakarta Selatan 12870

Perihal : Permohonan Pembayaran Anuitas

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pemberhentian diri saya sebagai karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Tgl. Pensiun/Berhenti :
Alamat :

No. Telp. :

dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun saya yang sebesar 80%^{*)} untuk dibelikan produk Anuitas, di :

Nama Asuransi Jiwa :

Mohon Manfaat Pensiun saya ditransfer ke rekening Asuransi tersebut dengan data sebagai berikut :

Bank :
No. Rekening :
Atas Nama :

Untuk keperluan tersebut, saya lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP ☐
2. Fotocopy NPWP ☐
3. Fotocopy Memorandum Pemberhentian Karyawan ☐
4. Asli Surat Pernyataan atas pemilihan produk Anuitas ☐
5. Asli Surat Konfirmasi dari DPLK/DPPK ☐
6. Asli Surat konfirmasi dari Asuransi atas pembelian Anuitas ☐

* kolom agar ditandai dengan tanda ✓

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Materai 10.000

(.....)
Tanda tangan & Nama Lengkap

Keterangan :
*) = 20% dibayar sekaligus.

**Surat Pembayaran Manfaat
Pensiun ke Anuitas Asuransi Jiwa**

Form 2.2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Peserta :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIP :
Tgl. Pensiun/Berhenti :
Alamat :

No. Telp. :
Produk Anuitas yang dipilih :

dengan ini menyatakan bahwa saya mengerti dan memahami fitur dan risiko produk Anuitas yang saya pilih dan pemilihan produk Anuitas tersebut saya lakukan secara sadar dan bertanggung jawab sehingga melepaskan Dana Pensiun Bank KB Bukopin dari tuntutan dan gugatan dimasa depan atas pilihan saya terhadap produk Anuitas tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

Materai 10.000

(.....)
Tanda tangan & Nama Lengkap

**Surat Pernyataan Pemilihan
Anuitas Asuransi Jiwa**

**DANA PENSIUN
BANK KB BUKOPIN**

Waktu Pelaksanaan Pencairan Manfaat Pensiun

No	Jenis Manfaat Pensiun	Waktu Pembayaran
1	Pensiun Normal	Dibayarkan di tanggal Peserta Pensiun setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
2	Pensiun Dipercepat	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
3	Pensiun Cacat	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
4	Pensiun Ditunda	Untuk Peserta yang total saldonya kurang dari Rp100 juta akan dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
		Untuk Peserta yang total saldonya diatas Rp100 juta maka akan dibayarkan pada saat Peserta berusia 46 tahun (untuk Peserta sebelum 12 Januari 2023) atau berusia 51 tahun (untuk Peserta sejak 12 Januari 2023) serta berkas pencairan diterima dan lengkap
5	Pensiun Janda/Duda/Anak	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).
6	Pengembalian Iuran	Dibayarkan setiap tanggal 15 setelah berkas pencairan diterima dan lengkap, jika bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (hari kerja).

9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun

Nominal Manfaat	Tarif Pajak Pensiun (PPh)
▪ S/d Rp50juta ▪ >Rp50juta	Tarif Pajak 0% Tarif Pajak 5%

Contoh Perhitungan

1). Sdr. A, menjadi peserta **setelah** 20 April 1992. Pensiun normal*. Saldo Manfaat Pensiun = Rp700juta

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp50.000.000,-	0%	Rp0,-
Rp650.000.000,-	5%	Rp32.500.000,-

Manfaat Pensiun yang Diterima :

Rp700.000.000 – Rp 32.500.000	= Rp667.500.000,-
20% X Rp667.500.000,- dibayar sekaligus	= Rp133.500.000,-
80% X Rp667.500.000,- dibeli Anuitas Asuransi Jiwa	= Rp534.000.000,-

Catatan : * : Metode perhitungan tetap sama jika Sdr. A kategori Pensiun Dipercepat

9. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun (Cont.)

2). Sdr.B, menjadi peserta **sebelum** 20 April 1992. Pensiun normal.

Saldo Rek lama ExPPMP = Rp600jt, Saldo Rek baru PPIP = Rp200jt. Total Saldo Rekening = Rp800juta.

- Perhitungan Manfaat Pensiun Rek Ex PPMP :

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp50.000.000,-	0%	Rp0,-
Rp550.000.000,-	5%	Rp27.500.000,-

Manfaat bersih dari Rekening Ex PPMP sebesar Rp600jt-Rp27,5jt = Rp572,5jt (dibayar sekaligus)

- Perhitungan Manfaat Pensiun Rek PPIP :

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp200.000.000,-	5%	Rp10.00.000,-

Manfaat bersih dari Rekening PPIP sebesar Rp200jt-10jt = Rp190jt (Manfaat dibawah 500jt →dibayar sekaligus)

Total Perhitungan Manfaat Pensiun yang Diterima :

Rp572,5jt + Rp190jt = Rp762,5jt → dibayar sekaligus

12. Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun (Cont.)

3). Sdr.C, menjadi peserta setelah 20 April 1992, Resign sebelum 3 th kepesertaan. Saldo Rek PPIP = Rp55jt

- Untuk Peserta dibawah 3 th, berlaku ketentuan Manfaat Pensiun yang diterima adalah Akumulasi Iuran Peserta ditambah hasil pengembangan.
- Sehingga perlu dipisahkan Saldo Akumulasi Iuran Pribadi Peserta dan Saldo Akumulasi Iuran Perusahaan.

Misalnya kondisi Sdr C, setelah saldo dipisah sbb :

Saldo Akumulasi Iuran Peserta = Rp20jt, Saldo Akumulasi Iuran Perusahaan = Rp35jt

- Perhitungan Manfaat Pensiun

Nominal	Tarif Pajak	Pajak
Rp 20 jt	0%	Rp0,-

Manfaat bersih dari Rekening PPIP sebesar $Rp\ 20jt - Rp0 = Rp20jt \rightarrow$ dibayar sekaligus

10. Chanel Layanan Dana Pensiun Bank KB Bukopin


Website (dapenbukopin.id)

**Profil dan Berita Kegiatan
Informasi Saldo Peserta
Peraturan berkaitan dengan Dana Pensiun**

Help Desk

Customer Service Dana Pensiun Bank KB Bukopin

No. Tlp. (021) 83780186 ext : 301

 **0812-6843-4368**



dapen_kbbukopin



dapen kb bukopin



cs@dapenbukopin.id

11. Frequently Asked Questions (FAQ)


1. Q : Berapakah posisi saldo saya saat ini?

A : Pengecekan Saldo dapat dilakukan melalui website Dapen Bank KB Bukopin (www.dapenbukopin.id)



11. Frequently Asked Questions (FAQ)

2. Q : Bagaimana cara mereset password untuk cek saldo di website?

A : Untuk reset password saat ini belum dapat dilakukan sendiri, untuk itu silakan menghubungi nomor WA  Help desk / CS Dapen di 0812-6843-4368



11. Frequently Asked Questions (FAQ)

3. Q : Apakah saldo dibayarkan seluruhnya jika masa kepesertaan kurang dari 3 tahun?

A : Untuk kepesertaan kurang dari 3 tahun maka yang dibayarkan kepada Peserta hanya saldo peserta saja (iuran peserta berikut pengembangannya), sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Dana Pensiun.

PENGEMBALIAN IURAN

Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang - kurangnya berhak menerima secara sekaligus akumulasi iurannya sendiri, di tambah hasil pengembangan atas iuran tersebut

*diatur dalam UU 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pasal 24 ayat 1 &
*PDP Dana Pensiun Bank KB Bukopin pasal 30 ayat 6

11. Frequently Asked Questions (FAQ)

4. Q : Bagaimana cara pencairan Manfaat Pensiun?

A : Persyaratan pencairan Dana Pensiun :


1. Surat permohonan pencairan manfaat pensiun.
2. SK Direksi / Memorandum pensiun atau pemberhentian karyawan
3. Copy KTP
4. Copy NPWP
5. Copy Buku Tabungan
6. Dokumen telah diterima lengkap oleh Dana Pensiun Bank KB Bukopin




11. Frequently Asked Questions (FAQ)

5. Q : Kapan Manfaat Pensiun dibayarkan kepada karyawan yang resign?

A : Manfaat pensiun akan dibayarkan pada tanggal 15 setelah berkas pencairan dapen diterima dan lengkap serta sesuai kategori penerima manfaat. Jika tanggal 15 bertepatan di hari libur maka akan dibayarkan hari berikutnya (dihari kerja).





“



TERIMA KASIH